

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NO 22 TAHUN 2006 TENTANG POKOK–POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

**ABSTRAK :**

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Dasar Hukum : UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 TAHUN 200, uu No 14 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, Kepres No 18 Tahun 2000, PP No 25 Tahun 2000, PP No 58 Tahun 2005, PP No 107 Tahun 2000, PP No 108 Tahun 2000, PP No 109 Tahun 2000, PP No 24 Tahun 2005, Permendagri No 5 Tahun 1997, Permendagri No 13 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Ketentuan Umum
  - b. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - d. Asas Umum dan Struktur APBD
  - e. Penyusunan Rancangan APBD
  - f. Penetapan APBD
  - g. Pelaksanaan APBD
  - h. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
  - i. Penatausahaan Keuangan Daerah

- j. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- k. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
- l. Kekayaan dan Kewajiban
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
- n. Penyelesaian Kerugian Daerah
- o. Pengelolaan dan Keuangan Badan layanan Umum Daerah
- p. Ketentuan Peralihan
- q. Ketentuan Penutup

**STATUS :**

- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2002 tentang pokok-pokok pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Daerah ini mulai diundangkan pada tanggal 26 Desember 2006
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

**CATATAN :**

- Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi :
  - a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman
  - b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
  - c. Penerimaan Daerah
  - d. Pengeluaran Daerah
  - e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau boleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hal lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah, dan
  - f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

- Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur didalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Azas umum pengelolaan keuangan daerah
  - b. Pejabat –pejabat yang mengelola keuangan daerah
  - c. Struktur APBD
  - d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA- SKPD
  - e. Penyusunan dan Penetapan APBD
  - f. Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD
  - g. Penatausahaan Keuangan Daerah
  - h. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - i. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
  - j. Pengelolaan kas umum daerah
  - k. Pengelolaan Piutang Daerah
  - l. Pengelolaan Investasi daerah
  - m. Pengelolaan barang milik daerah
  - n. Pengelolaan dana cadangan
  - o. Pengelolaan utang daerah
  - p. Pengelolaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
  - q. Penyelesaian kerugian daerah
  - r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
  - s. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah
- Pendapatan Daerah didalam peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah